



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. Buksir alias Buksir, S.H bin Ibrahim, tanggal lahir 08 Januari 1958 /umur 66, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;
2. Arni Tasiah binti Jahni, tanggal 08 Agustus 1978 /umur 45, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Tas tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2014 di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa, 15 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/02/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, pada tanggal 15 Februari 2022;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Duda dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu dengan isteri sebelumnya yang bernama Puspaliza binti M. Rusli berdasarkan Akta Cerai Nomor : 867/AC/2021/PA.Bn pada tanggal 09 Desember 2021 dan status Pemohon II adalah Janda (cerai mati) berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1705-KM-25102021-0002 yang di keluarkan oleh Dukcapil Seluma;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **Yona Hakina Pratiwi binti Buksir alias Buksir, S.H**, tempat tanggal lahir Seluma, 20 Mei 2015;
5. Bahwa, semasa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa, Permohonan ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II ingin memasukkan anak yang bernama **Yona Hakina Pratiwi binti Buksir alias Buksir, S.H**, ke daftar gaji, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum dan hak anak perlu diajukan permohonan penetapan asal usul anak;
7. Bahwa, anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Yona Hakina Pratiwi binti Buksir alias Buksir, S.H**, tempat tanggal lahir lahir Seluma, 20 Mei 2015 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan hakim tunggal telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1771040801580001 atas nama Buksir alias Buksir, S.H, tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1705024608780002 atas nama Arni Tasiah, tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2).

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Tas



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/02/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tais. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1705022109180001 tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yona Hakina Pratiwi Nomor 1705-LT-25092018-0015 tanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 867/AC/2021/PA.Bn tanggal 9 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1705-KM-2512021-0002 tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, bukti (P.7).

B. Saksi;

1. **Sayful bin Jahni**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 16 Agustus

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Tas



2018 di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jahni dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan seseorang yang bernama Titoni
- Bahwa ada penyebutan mas kawin dibayar tunai pada saat ijab dan qobul, namun saksi lupa apa mas kawinnya;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan Pemohon II berstatus janda cerai mati sejak tanggal 25 Desember 2017 atau setelah 7 tahun menjanda;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama **Yona Hakina Pratiwi**;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Tas



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk memasukkan ke dalam daftar gaji Pemohon I yang bekerja sebagai PNS;
- 2. **Titoni bin Mahyudin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai teman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 16 Agustus 2018 di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jahni dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan seseorang yang bernama Sayful;
 - Bahwa ada penyebutan mas kawin dibayar tunai pada saat ijab dan qobul, namun saksi lupa apa mas kawinnya;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan Pemohon II berstatus janda cerai mati sejak tanggal 25 Desember 2017 atau setelah 7 tahun menjanda;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama **Yona Hakina Pratiwi**;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk memasukkan ke dalam daftar gaji Pemohon I yang bekerja sebagai PNS;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tais;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama **Yona Hakina Pratiwi** ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi akta autentik yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 ayat (1) Rbg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Tais mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma pada tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti pula bahwa Para Pemohon adalah subjek hukum yang memiliki hubungan hukum sehingga memiliki legal standing untuk berdiri sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa dari pernikahan sirri yang dilakukannya telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Yona Hakina Pratiwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, maka terbukti bahwa pada saat keduanya menikah secara sirri, Pemohon I berstatus masih terikat dengan mantan istrinya yang terdahulu, sedangkan Pemohon II dalam statusnya janda cerai mati;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tata cara Syariat Islam pada tanggal 16 Agustus 2014;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jahni, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sayful dan Titoni dengan mas kawin yang telah dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Yona Hakina Pratiwi;
8. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagai syarat untuk memasukkan anak tersebut dalam daftar gaji Pemohon I yang bekerja sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama Yona Hakina Pratiwi sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2014 di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma adalah sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama Yona Hakina Pratiwi adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Yona Hakina Pratiwi (perempuan), lahir pada tanggal 20 Mei 2015 adalah anak sah dari Pemohon I (Buksir alias Buksir, S.H bin Ibrahim) dan Pemohon II (Arni Tasiah binti Jahni)
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Wahyono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

ttd

ttd

Tri Wahyono, S.H., M.H.

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Tas